



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7460024 Faximile. (024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 340/UN7.P/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN AKREDITASI LAM-PTKes  
PROGRAM STUDI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH  
DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akan dilaksanakannya Akreditasi LAM-PTKes pada Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk memperlancar kegiatan tersebut perlu membentuk Tim Penyusun Akreditasi;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN AKREDITASI LAM-PTKes PROGRAM STUDI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Akreditasi LAM-PTKes Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Akreditasi LAM-PTKes Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018 bertugas :
- a. menyusun dokumen borang akreditasi dan evaluasi diri program studi serta kelengkapan lampirannya;
  - b. mengumpulkan data dan melakukan analisis dan kajian yang terkait dengan penyusunan dokumen borang dan evaluasi diri;

c. mensosialisasikan ...

- c. mensosialisasikan akreditasi program studi kepada dosen dan mahasiswa dan mendampingi assessor pada saat kunjungan ke program studi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Akreditasi LAM-PTKes Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.

KEEMPAT : Kepada Tim Penyusun Akreditasi LAM-PTKes Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, diberi penghargaan sebagai berikut :

- a. Tim yang berasal dari luar Undip diberikan honorarium sebesar :

Ketua : Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/OK

Anggota : Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/OK.

- b. Tim yang berasal dalam Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 30 April 2018.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK  
NIP 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 27 April 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.  
NIP196211101987031004

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip;
3. Para Wakil Dekan FK Undip;
4. Bendahara Pengeluaran Undip dan
5. Yangbersangkutan.

:

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 340 /UN7.P/HK/2018  
 TANGGAL : 27 April 2018  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN TIM PENYUSUN AKREDITASI LAM-  
 PTKes PROGRAM STUDI ILMU PENYAKIT JANTUNG  
 DAN PEMBULUH DARAH DEPARTEMEN  
 KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

SUSUNAN PERSONALIA TIM :

No	Nama	Pangkat / Gol	Jabatan
1.	dr. Ilham Uddin, SpJP(K), FIHA, FAsCC	Penata Muda TK I / III B	Ketua
2.	dr. Pipin Ardhianto, SpJP, FIHA	Penata Muda TK I / III B	Wakil 1 / Anggota
3.	dr. Sefri Noventi, SpJP, MSi.Med, FIHA	Penata Muda TK I / III B	Wakil 2 / Anggota
4.	dr. Sodikur Rifqi, SpJP(K), FIHA, FAsCC	Pembina TK. I / IV B Pada RSUP Dr. Kariadi	Anggota
5.	dr. Yan Herry, SpJP(K), FIHA, FAsCC	Pembina Utama Muda / IV C Pada RSUP Dr. Kariadi	Anggota
6.	dr. Susi Herminingsih, SpJP(K), FIHA, FAsCC	Pembina / IV A Pada RSUP Dr. Kariadi	Anggota
7.	dr. Moch Arif Nugroho, SpJP(K), FIHA	Penata / III C Pada RSUP Dr. Kariadi	Anggota
8.	dr. Novi Anggriyani, SpJP, FIHA	Penata Muda TK I / III B	Anggota
9.	dr. Aruman Yudanto ABM, SpJP, FIHA	Penata Muda TK. I / III B Pada RSUP Dr. Kariadi	Anggota
10.	dr. Sulistiyati Bayu U, SpJP, PhD, FIHA	Penata Muda TK I / III C	Anggota
11.	dr. Safir, SpJP, FIHA	Penata Muda TK I / III B Pada RSUP Dr. Kariadi	Anggota

No	Nama	Pangkat / Gol	Jabatan
12.	dr. M. Ali Sobirin, PhD, SpJP	Penata Muda TK I / III B	Anggota
13.	dr. Bahrudin, MSi.Med, PhD	Penata / III C	Anggota

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK  
NIP 195407221985011001

Semarang, 27 April 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.  
NIP196211101987031004